

SISTEM MANAJEMEN PERGANTIAN ANTARWAKTU

2022

Kpts KPU Kab Barut No. 19/HK.03.1/6205/2022

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM MANAJEMEN PERGANTIAN ANTARWAKTU (SIMPAW) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara perlu menunjuk/mengangkat Operator Sistem Manajemen Pergantian Antarwaktu (SIMPAW) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara;
 - Dasar Hukum adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2014; UU Nomor 15 Tahun 2004; PKPU Nomor 6 Tahun 2008; PKPU Nomor 8 Tahun 2019;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : pengangkatan operator sistem manajemen pergantian antarwaktu (simpaw) pada sekretariat komisi pemilihan umum kabupaten barito utara tahun 2022
- CATATAN :
- Keputusan KPU ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Januari 2022.
 - 3 Halaman